



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Senat Akademik Universitas melalui Sidang Pleno pada Kamis 23 Juni 2022 dengan agenda Pertimbangan Senat Akademik Universitas Brawijaya atas Pengusulan Pembukaan Program Studi Magister di PSDKU UB Jakarta telah merekomendasikan pembukaan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum di Program Studi di Luar Kampus Utama di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 121);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS HUKUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Hukum (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Program Studi terdiri atas:

- a. Sarjana Ilmu Hukum;
- b. Magister Ilmu Hukum;
- c. Magister Kenotariatan;
- d. Doktor Ilmu Hukum;
- e. Doktor Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta;
- f. Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta; dan
- g. Magister Kenotariatan PSDKU di Jakarta.

2. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal, yakni Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan dan Pasal 35A dan Pasal 35B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta

Pasal 35A

- (1) Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu hukum dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk jenjang pascasarjana di Luar Kampus Utama.
- (2) Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
- (3) Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
 - b. perencanaan dan pengembangan Kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengkajian karya ilmiah mahasiswa;
 - h. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
 - i. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU di Jakarta; dan
 - j. penyusunan laporan tahunan.

Bagian Kedelapan

Program Studi Magister Kenotariatan PSDKU di Jakarta

Pasal 35B

- (1) Program Studi Magister Kenotariatan PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan/cabang ilmu kenotariatan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk jenjang pascasarjana di Luar Kampus Utama.
- (2) Program Studi Magister Kenotariatan PSDKU di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.

- (3) Program Studi Magister Kenotariatan PSDKU di Jakarta mempunyai fungsi:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang magister;
 - b. perencanaan dan pengembangan Kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengkajian karya ilmiah mahasiswa;
 - h. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
 - i. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan PSDKU di Jakarta; dan
 - j. penyusunan laporan tahunan.
3. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
12 Januari 2023 10:54
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Januari 2023

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :
HARU PERMADI
10 Januari 2023 11:11
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
 15 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA FAKULTAS HUKUM

ORGANISASI FAKULTAS HUKUM



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
 12 Januari 2023 10:54
 Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO